

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peran yang sangat menentukan bagi perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama bagi pembangunan bangsa dan negara. Hal ini tergambar dalam amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional (Soedijarto, 2008). Adapun fungsi dan tujuan dari sistem pendidikan nasional dapat dilihat pada Undang - Undang No.20 tahun 2003 pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Undang-Undang Republik Indonesia, 2003)

Sekolah merupakan organisasi pendidikan yang dapat dikatakan sebagai wadah untuk mencapai tujuan dari sistem pendidikan nasional. Djahiri (dalam Purnamasari, 2012) mengatakan bahwa sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan tempat belajar dimana anak akan berusaha membina, mengembangkan dan menyempurnakan potensi dirinya serta dunia kehidupan dan masa depannya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keberhasilan belajar anak didiknya. Keberhasilan belajar bukan hanya ditandai dengan penguasaan materi belaka, melainkan lebih dari itu diharapkan terwujudnya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan keterampilan dan sikap, untuk mewujudkan hal ini tentunya diperlukan suatu peraturan atau tata tertib (Departemen Pendidikan Nasional, 2001)

Tata tertib sekolah merupakan hukum atau aturan yang diterapkan di sekolah. Tata tertib menurut Arikunto (dalam Puspita, 2013) merupakan hal yang penting bagi kehidupan sekolah sebagai sebuah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan. Arikunto menambahkan bahwa di dalam kehidupan sekolah, peraturan dan tata tertib dimaksudkan untuk menjaga terlaksananya kegiatan belajar mengajar siswa, dan untuk menjaga berlakunya peraturan dan tata tertib diperlukan disiplin dari semua personel sekolah, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan juga siswa. Pelaksanaan disiplin senantiasa merujuk kepada peraturan, atau patokan-patokan yang menjadi unsur penentu perilaku seseorang.

Prijodarminto (1994) mengartikan disiplin sebagai kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan atau ketertiban. Tujuan disiplin di sekolah menurut Tu'u (2004) adalah memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan, mengatur keseimbangan keinginan individu satu dengan individu lainnya, menjauhi siswa melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah, mendorong siswa melakukan hal-hal yang baik dan benar, agar siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, positif dan bermanfaat baginya serta lingkungannya. Dengan adanya kedisiplinan diharapkan siswa dapat mendisiplinkan diri dalam mentaati peraturan sekolah sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan lancar dan memudahkan pencapaian tujuan pendidikan, dan dengan ditanamkannya kedisiplinan dalam diri siswa maka terciptalah siswa yang tidak hanya berprestasi akademik namun juga berakhlak (Yahya, dalam Rambe, 2011).

Disiplin sangat penting untuk dimiliki oleh siswa di sekolah, namun pada kenyataannya masih banyak siswa yang melanggar disiplin terhadap tata tertib. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Smith (2011). Berdasarkan penelitian yang dilakukan

oleh Smith pada salah satu SMU di Gorontalo menyebutkan bahwa hampir 50% siswa tidak menghiraukan disiplin yang diberlakukan sekolah. Fenomena yang ditemukan oleh Smith berupa terlambat datang ke sekolah, terlambat masuk kelas, bolos, gaduh dalam kelas. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anjaryati (2009) di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, menyebutkan bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan siswa berupa terlambat datang ke sekolah, meninggalkan kelas dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan, seperti makan / minum pada saat pergantian jam pelajaran, dan tidak disiplin dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah (PR), pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh siswa yakni cabut pada saat jam pelajaran sedang berlangsung.

Fenomena pelanggaran terhadap tata tertib sekolah juga peneliti temukan di SMAN A. Pernyataan ini dibuktikan dengan informasi yang didapat peneliti melalui surat perjanjian yang dibuat oleh siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kesiswaan pada tanggal 11 Mei 2015 mengatakan bahwa surat perjanjian merupakan salah satu sanksi yang diberikan kepada siswa ketika siswa telah melakukan pelanggaran sebanyak 3 kali dengan jenis pelanggaran yang sama, setelah sebelumnya siswa mendapatkan sanksi pertama berupa teguraan, dan sanksi kedua berupa peringatan secara lisan atas pelanggaran yang dilakukan. Pada umumnya, dalam satu surat perjanjian berisi beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Terdapat 53 buah surat perjanjian yang dibuat oleh siswa, dijelaskan pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1. Daftar Pelanggaran Siswa Berdasarkan Surat Perjanjian Tahun 2015

No	Aktivitas	Jumlah pelanggaran yang dilakukan							Total
		Jan	Feb	Mart	Aprl	Jun	Jul	Agt	
1	Terlambat	1	4	1	5	5	9	4	29
2	Tidak tertib dalam belajar	1	4	2	6	5	3	2	23
3	Membolos / cabut	-	4	-	7		4	4	19
4	Membawa HP kamera/ sejenisnya	1	3	3	3	1	2	1	14
5	Berpakaian tidak sesuai aturan	1	-	2	-	5	2	2	12

6	Merokok	1	-	2	-	6	2	-	11
7	Menggunakan HP saat ujian/ ulangan harian	-	4	1	2		2	1	10
8	Memanjat pagar	-	3	-	-	-	2		5
9	Bermain domino masih dengan menggunakan seragam	-	4	-	-	-	1	-	5
10	Merayakan ulang tahun dilingkungan sekolah	1	-	1	-	-	-	-	2
Jumlah									130

Pada tabel 1.1. dapat dilihat bahwa dalam waktu 7 bulan, terdapat 130 pelanggaran yang dilakukan siswa dalam 53 surat perjanjian. Satu pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dalam surat perjanjian, menunjukkan bahwa siswa telah melakukan setidaknya 3 kali pelanggaran, jadi total pelanggaran yang telah dilakukan siswa berdasarkan surat perjanjian tersebut adalah sebanyak 390 kali pelanggaran. Berdasarkan informasi dari surat perjanjian, terdapat beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan siswa. Jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh siswa adalah terlambat datang ke sekolah, yaitu dengan jumlah sebanyak 29 kali. Tidak tertib dalam belajar, yaitu dengan jumlah sebanyak 23 kali dan beberapa jenis pelanggaran lainnya. Jumlah pelanggaran yang tergambar di dalam surat perjanjian belum termasuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa lain yang mendapatkan sanksi pertama dan sanksi kedua. Hal ini menunjukkan bahwa pada SMAN A masih terdapat beberapa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswanya.

Selanjutnya, penulis juga membagikan kuesioner yang berisi 23 poin tata tertib yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kuesioner dibagikan kepada 30 orang siswa yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2015, didapatkan hasil seperti tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2. Pelanggaran yang Dilakukan Siswa

No	Jenis Pelanggaran	Persentase
1	Mengaktifkan HP, <i>laptop</i> , <i>tablet</i> , <i>notebook</i> selama Proses Belajar Mengajar (PBM) berlangsung	87%
2	Tidak menjaga ketenangan dalam proses belajar mengajar berlangsung (meribut / bercerita dengan teman)	80%
3	Membawa HP kamera dan sejenisnya	80%
4	Memakan makanan kecil sewaktu mengikuti pelajaran	73%
5	Datang ke sekolah setelah pukul 07.00 atau terlambat	67%
6	Membuang sampah sembarangan	63%
7	Mencoret-coret bangku, meja, dan tembok sekolah	53%
8	Tidak menggunakan kaus kaki berwarna putih	46%
9	Keluar kelas pada saat jam pelajaran berlangsung tanpa izin guru	40%
10	Keluar kelas pada saat jam pelajaran berlangsung untuk hal yang kurang penting	33%
11	Menggunakan jaket didalam kelas	27%
12	Tidak menggunakan sepatu hitam	27%
13	Berambut panjang (lk)	23%
14	Menggunakan pakaian ketat (lk&pr) / celana pensil (lk) / baju pendek (pr)	23%
15	Berada diluar pekarangan sekolah saat jam pelajaran berlangsung	17%
16	Pada jam istirahat, meninggalkan pekarangan sekolah	10%

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa 16 dari 23 jenis pelanggaran yang ada dalam tata tertib sekolah telah dilanggar oleh siswa. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh poin tata tertib sekolah telah dilanggar siswa. Dari kuesioner juga didapatkan bahwa tidak ada satu orangpun yang tidak melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya siswa yang melakukan pelanggaran, setidaknya untuk satu jenis pelanggaran yakni mengaktifkan HP, *laptop*, *tablet*, *notebook* selama Proses Belajar Mengajar (PBM) berlangsung, siswa yang melakukan pelanggaran ini yakni dengan persentase sebesar 87%. Tidak menjaga ketenangan dalam proses belajar mengajar

berlangsung, dan membawa HP kamera dan sejenisnya dengan persentase sebesar 80%, dan beberapa jenis pelanggaran lainnya dengan persentase dibawah 80%.

Data yang didapatkan mengenai disiplin terhadap tata tertib pada siswa SMAN A, menunjukkan masih terdapat pelanggaran terhadap tata tertib yang dilakukan oleh siswa SMAN A. Hal ini tidak sesuai dengan dipilihnya SMAN A sebagai sekolah Permodelan atau Sekolah Standar Nasional (SSN) yang diharapkan sudah memiliki disiplin yang baik. Karena sekolah yang dijadikan permodelan sudah melalui penilaian dari berbagai pihak. Seperti yang disebutkan kementerian pendidikan dan kebudayaan (2014) bahwa terdapat kriteria atau spesifikasi sebagai persyaratan awal untuk memilih dan menentukan layak atau tidak layaknya suatu sekolah disebut sebagai calon SSN.

Salah satu kriteria atau spesifikasi yang menjadi penilaian SSN adalah berdasarkan standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik oleh satuan pendidikan, yang menjadi penilaian dalam penentuan kelulusan adalah berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kurikulum SMAN A, yang menjadi penilaian dari sikap yakni berasal dari perilaku siswa saat berada di sekolah, termasuk bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa (Murnita, wawancara personal, 19 Desember 2015)

Selain dipilihnya SMAN A sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN), SMAN A juga melakukan usaha-usaha untuk menerapkan disiplin di sekolah, seperti semua personil sekolah seperti kepala sekolah, staf, guru, dan satpam sekolah berhak menegur semua siswa yang melakukan pelanggaran. Sekolah juga menerapkan sanksi bagi siswa-siswa yang melanggar. Sanksi yang diberikan sekolah diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, mulai dari sanksi pertama siswa diberikan teguran, sanksi kedua diberikan peringatan, selanjutnya siswa membuat surat perjanjian, diserahkan

sementara kepada orang tua, sampai siswa dikeluarkan dari sekolah. Selanjutnya, sekolah juga melakukan usaha seperti memajang tata tertib di depan sekolah dan juga mengingatkan siswa untuk selalu menjaga disiplin setiap upacara bendera maupun setiap kuliah tujuh menit (kultum) setiap hari Jumat (Rozi, H.N, wawancara personal, 11 Desember 2015)

SMAN A telah melakukan usaha-usaha untuk dapat mendisiplinkan siswanya, namun masih saja terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswa, untuk itu peneliti melakukan wawancara kepada 20 orang siswa untuk mengetahui alasan siswa melakukan pelanggaran. Hasil wawancara menunjukkan bahwa siswa mengetahui fungsi dan manfaat disiplin, akan tetapi terdapat beberapa hal yang menyebabkan mereka melakukan pelanggaran, seperti mereka mengaku bahwa lebih percaya diri dengan pakaian yang mereka gunakan, melakukan pelanggaran karena siswa lain juga melakukan pelanggaran, tidak dapat mengatur waktu dengan baik, merasa bosan ketika belajar, dan merasa berat untuk menjalankan tata tertib sekolah dan juga merasa bahwa tata tertib yang telah ditetapkan oleh sekolah berlebihan, sehingga dengan alasan demikian mereka tetap saja melakukan pelanggaran disiplin terhadap tata tertib sekolah.

Penjabaran hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa siswa SMAN A merasa bahwa tata tertib yang ditetapkan oleh sekolah berlebihan, sehingga siswa merasa berat untuk menjalankan tata tertib yang telah ditetapkan oleh sekolah. Dreikurs dan Cassel (dalam Muniroh, 2013) menyebutkan bahwa disiplin dalam tata tertib di lembaga pendidikan hanya dirasakan sebagai paksaan. Kohlberg, Durkheim dan Harris (dalam Widodo, 2013) juga menambahkan bahwa pada hakikatnya kedisiplinan bukan hanya merupakan kepatuhan pada norma yang dipaksakan dari luar, melainkan kemampuan mengendalikan diri (*self-control*) yang didasarkan pada keinginan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban didalam kehidupan.

Golfried dan Merbaum (Putranty, 2011) mendefinisikan *self-control* sebagai suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing dan mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu kearah konsekuensi positif, *self-control* juga menggambarkan keputusan individu yang melalui pertimbangan kognitif untuk menyatukan perilaku yang telah disusun untuk meningkatkan hasil dan tujuan tertentu seperti yang diinginkan. Berk (2003) mengartikan *self-control* sebagai kemampuan individu untuk menahan keinginan atau dorongan sesaat yang bertentangan dengan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma sosial. Tangney, Baumeister, dan Boone (2004) menyatakan bahwa *self-control* memberikan kapasitas besar dalam memberikan perubahan positif pada kehidupan seseorang.

Berdasarkan fenomena di atas, dapat diketahui bahwa siswa SMAN A cenderung berperilaku tidak disiplin terhadap tata tertib, hal ini juga disertai dengan kecenderungan *self-control* yang rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Berk (2003) mengatakan bahwa individu yang lemah dalam pengendalian dirinya (*self-control*), cenderung untuk bertingkah laku negatif atau cenderung menunjukkan gejala perilaku yang tidak disiplin yang melanggar atau menyimpang, yang disebut sebagai bentuk masalah atau pelanggaran disiplin. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Moffitt (dalam Duckwort, 2011) bahwa individu yang memiliki *self-control* yang rendah akan cenderung memperlihatkan perilaku seperti merokok, putus sekolah, atau menjadi orang tua selama masa remaja, dan melakukan tindak kriminal.

Asumsi peneliti juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Muniroh (2013) mengenai hubungan antara kontrol diri dan perilaku disiplin pada santri di pondok pesantren. Pada penelitian Muniroh didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kontrol diri dan perilaku disiplin pada santri di pondok pesantren dengan koefisien korelasi sebesar 0,789 pada $p= 0,000$ ($p < 0,01$). Selanjutnya penelitian berkaitan

dengan disiplin juga dilakukan oleh Widodo (2013), Widodo meneliti mengenai perilaku disiplin siswa ditinjau dari aspek pengendalian diri (*self-control*) dan keterbukaan diri (*self disclosure*) pada siswa SMK Wono Asri Kabupaten Madiun. Pada penelitian Widodo didapatkan hasil bahwa faktor *self control* dan *self-disclosure* memberikan pengaruh signifikan bagi terbentuknya perilaku disiplin siswa.

Berdasarkan penelitian Muniroh (2013) dan penelitian Widodo (2013), dan fenomena yang terjadi di SMAN A, diketahui bahwa *self-control* mempunyai kaitan dengan perilaku disiplin. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **pengaruh *self-control* terhadap disiplin tata tertib pada siswa SMAN A.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : apakah pengaruh *self-control* terhadap disiplin tata tertib pada siswa SMAN A?

1.3. Tujuan Penelitian


Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara *self-control* terhadap disiplin tata tertib pada siswa SMAN A.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Menambah referensi dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang Psikologi, serta dapat digunakan sebagai pedoman penelitian lebih lanjut khususnya mengenai pengaruh *self-control* terhadap disiplin tata tertib

1.4.2. Manfaat Praktis



- a. Bagi peneliti dan pembaca untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh *self-control* terhadap disiplin tata tertib pada siswa
- b. Penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi siswa untuk dapat mengontrol diri terhadap berbagai aturan dan tata tertib untuk meningkatkan prestasi dan mengoptimalkan perilaku dalam belajar dengan sebaik-baiknya.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi sekolah agar pihak sekolah dapat mengetahui alasan mengapa siswa melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah salah satunya adalah pada aspek *self-control*.
- d. Penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi orang tua untuk dapat mengajarkan dan menanamkan kedisiplinan agar anak dapat berperilaku positif, baik di rumah maupun di sekolah.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini tersusun dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan


Pendahuluan berisikan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisikan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian, yaitu disiplin dan *self-control*, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian.

Metode Penelitian berisikan identifikasi variabel penelitian, definisi konseptual dan operasional, populasi, sampel, teknik



pengambilan sampel, metode pengambilan data, analisa item dan metode analisis data.

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Analisis data dan pembahasan berisikan tentang gambaran umum subjek penelitian, hasil penelitian, gambaran variabel penelitian, dan pembahasan

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, dan juga saran terkait dengan hasil penelitian ataupun untuk peneliti berikutnya.

